



PUTUSAN

Nomor 3436 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **SELAMAT ALS. H. SELAMAT BIN ASMUNI**, bertempat tinggal di Lembaga Pemasyarakatan Gobah Pekanbaru, Propinsi Riau;
2. **YANI ASMAYA BINTI ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Mandala Gang Purnama Tembilahan Kabupaten Inhil;
3. **HARIYATI BINTI ASMUNI**, bertempat tinggal di Jalan Mandala Gang Purnama Tembilahan Kabupaten Inhil, dalam hal ini ketiganya memberi kuasa kepada Tiar Ramon, S.H., M.H., berkantor di Jalan Baharuddin Yusuf Simpang Pelajar Tembilahan Indragiri Hilir Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

L a w a n

Hj. NURDIANA, bertempat tinggal di Jalan R. Soebrantas Nomor 70 R.T 005, RW.006 Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Propinsi Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. H. Edwar, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Diponegoro Gang Sentosa Tembilahan Kabupaten Inhil, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 November 2014;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tembilahan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada sekitar bulan Februari tahun 2012, suami Penggugat yang bernama H. Jonsein telah melakukan kerjasama di bidang penanaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal, yang mana suami Penggugat menanamkan modalnya ke PT. Abdi Wijaya yang terletak di Jalan Mandala Kecamatan Tembilaan Kabupaten Indragiri Hilir dan merupakan milik Tergugat I sekaligus sebagai pimpinannya;

2. Bahwa investasi yang dilakukan oleh suami Penggugat pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2012 kepada Tergugat I berjumlah sebesar Rp450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
3. Bahwa sesuai dengan kesepakatan tersebut di atas (poin 1), Tergugat I selaku pemilik FX. Abdi Wijaya akan memberikan fee atau keuntungan kepada suami Penggugat setiap bulannya, yang besarnya sesuai dengan modal yang ditanamkan ke FX. Abdi Wijaya;
4. Bahwa untuk pembayaran fee atau keuntungannya sesuai dengan kesepakatan, Tergugat I didalam pembayaran fee atau keuntungan selalu membayarnya kepada suami Penggugat sampai dengan bulan Agustus tahun 2012;
5. Bahwa kemudian pada bulan September 2012 sampai dengan Bulan Desember 2012 suami Penggugat menginvestasikan lagi modal berupa uang dan mas kepada Tergugat I dengan perincian sebagai berikut:
 1. Investasi berupa uang dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 4 September 2012;
 2. Investasi berupa uang dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 11 September 2012;
 3. Investasi berupa uang dengan jumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 12 Oktober 2012;
 4. Investasi berupa uang dengan jumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tertanggal 24 Oktober 2012;
 5. Investasi berupa uang dengan jumlah sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tertanggal 3 November 2012;
 6. Investasi berupa mas 60 (enam puluh) mayam dengan jumlah uang sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) tertanggal 13 November 2012;
 7. Investasi berupa uang dengan jumlah sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tertanggal 7 Desember 2012;Jumlah Total keseluruhannya adalah sebesar Rp1.066.000.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta rupiah);
6. Bahwa untuk bulan Oktober, November dan Desember Tahun 2012 ternyata Tergugat I tidak lagi membayar fee atau keuntungannya kepada suami

Halaman 2 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan alasan uang belum cair dari luar negeri, sementara modal yang telah diinvestasikan suami Penggugat bersama keluarga sebesar Rp1.066.000.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta rupiah);

7. Bahwa pada tanggal 14 November 2012 ternyata Tergugat I meminta suami Penggugat untuk menjumpai staf Badan Pertanahan Nasional Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir untuk menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Gunanya untuk membayar fee atas investasi suami Penggugat berupa sebidang tanah dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran panjang \pm 25 m (kurang lebih dua puluh lima meter) dan lebar \pm 23.9 (kurang lebih dua puluh tiga koma sembilan) meter yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah petak 3 (tiga) pintu, Tanah yang luasnya 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) dengan ukuran panjang \pm 25 (kurang lebih dua puluh lima) meter dan lebar \pm 23.9 (kurang lebih dua puluh tiga koma sembilan) meter tersebut berbatasan dengan:

- Sebelah Utara dengan Drs Ansyari;
- Sebelah Selatan dengan Gang Mandala Purnama;
- Sebelah Barat dengan Gang Mutiara;
- Sebelah Timur dengan Drs. Hanafi;

Yang terletak Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir dengan hak milik atas nama Hj. Desmawati Nomor Sertifikat 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi);

Dengan perintah Tergugat I, maka suami Penggugat menyerahkan KTP Penggugat dan kemudian Tanah Sertifikat Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Hj. Desmawati dibalik namakan ke nama Penggugat;

8. Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 7, rumah petak 3 (tiga) pintu tersebut dibangun dengan ukuran lebar 18 (delapan) meter dan panjang 9 (sembilan) meter, yang masing-masingnya berukuran dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 9 (sembilan) meter dengan batas batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan Drs Ansyari;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Gang Mutiara;
 - Sebelah Timur dengan Tergugat I;
9. Bahwa sekitar bulan Januari 2013, ternyata Tergugat I melarikan diri karena banyak uang nasabah yang tidak di bayarkannya dan tertangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Februari 2013 di Kalimantan oleh pihak Polres Indragiri Hilir dan selanjutnya diproses dalam kasus penipuan dan pencucian uang, maka seluruh aset-aset Tergugat I disita oleh pihak Polres Indragiri Hilir termasuk sertifikat hak milik atas nama Penggugat.

10. Bahwa sebelum Tergugat I tertangkap oleh Pihak Polres Indragiri Hilir, sekitar bulan Februari Tahun 2013 Penggugat bersama suami dan didampingi oleh RT setempat, pergi ke lokasi tanah yang diatasnya telah berdiri rumah petak 3 (tiga) pintu sesuai dengan bunyi gugatan Penggugat poin pada 7, ternyata rumah petak 3 (tiga) pintu tersebut telah di tempati oleh ibu kandung Tergugat I beserta kedua adiknya yaitu Tergugat II dan Tergugat III yang masing-masing rumah menempati rumah petak nomor 1 dan rumah petak Nomor 2;
11. Bahwa Ibu Kandung Tergugat I bersama dengan Tergugat III menempati rumah Petak nomor 1 (yang dipingir) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rumah petak Nomor 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
 - Sebelah Selatan dengan gang Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Tergugat I;yang merupakan sebagai objek sengketa;
12. Bahwa sementara Tergugat II menempati rumah Petak Nomor 2 (yang ditengah) dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara dengan rumah petak Nomor 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
 - Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tergugat I;Yang merupakan sebagai objek sengketa;
13. Bahwa oleh karena rumah petak Nomor 1 dan rumah petak Nomor 2 ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa se izin Penggugat sebagai pemilik yang sah, maka Penggugat bersama suami dan Pak RT menjelaskan ke ibu kandung Para Tergugat serta Tergugat II dan Tergugat III, bahwa tanah dan bangunan Rumah Petak 3 yang ditempati sekarang ini adalah milik Penggugat karena telah diserahkan Tergugat I kepada Penggugat sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 7 dengan memperlihatkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2220, akan tetapi Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengindahkan apa yang Penggugat jelaskan dengan alasan bahwa Tergugat II juga ikut menanamkan modalnya kepada Tergugat I;

14. Bahwa oleh karena Rumah petak nomor 1 dikuasai oleh Tergugat III dan rumah petak nomor 2 dikuasai oleh Tergugat II, maka sekitar bulan Maret tahun 2013 Penggugat menyuruh saudara Firdaus untuk menempati rumah petak Nomor 3 agar tidak dikuasai lagi oleh orang lain, yang mana saudara Firdaus adalah saudara dari suami Penggugat;
15. Bahwa sekitar bulan April tahun 2013, Ibu Kandung Para Tergugat meninggal dunia dan rumah Petak Nomor 1 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 8 ditempati oleh Tergugat III sampai sekarang;
16. Bahwa selanjutnya sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 9, dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, maka Tergugat I diadili di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan isi putusan yang salah satunya berbunyi: 1 (satu) Sertifikat Tanah (tanda bukti hak) dengan Hak Milik Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Nurdiana yang terletak di Kelurahan Tembilahan Kota, Kabupaten Indragiri Hilir dikembalikan kepada saksi Jonsein;
17. Bahwa setelah putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru mempunyai kekuatan hukum tetap, maka pada tanggal 5 Desember 2013 Kejaksaan Negeri Tembilahan mengembalikan barang bukti kepada suami Penggugat berupa 1 (satu) berkas Sertifikat Tanah (tanda bukti hak) dengan Hak Milik, Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi), atas nama Nurdiana yang terletak di Kelurahan Tembilahan Kota Kabupaten Indragiri Hilir dikembalikan kepada saksi Jonsein;
18. Bahwa setelah Tergugat I di vonis oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru, maka Penggugat kembali mendatangi tanah milik Penggugat sesuai dengan bunyi posita gugatan poin 7, Ternyata Tergugat II tetap menempati rumah petak Nomor 2 dan Tergugat III juga tetap menempati Rumah Petak Nomor 1 tanpa seizin pemiliknya yang sah yaitu Penggugat;
19. Bahwa oleh karena objek-objek sengketa dikuasai oleh Tergugat II dan Tergugat III tanpa seizin Penggugat sebagai pemilik yang sah secara hukum, maka Penggugat berusaha lagi untuk menjelaskan ke Tergugat II dan Tergugat III tentang hak kepemilikan objek sengketa, akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak mau menyerahkannya kepada Penggugat selaku pemilik yang sah secara hukum sesuai dengan Sertifikat Nomor 2220;

Halaman 5 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa kemudian Penggugat juga berusaha meminta bantuan kepada bapak RT dan RW setempat agar Tergugat II dan Tergugat III mau menyerahkan hak Penggugat, akan tetapi Tergugat II dan Tergugat III tetap tidak mengindahkannya, oleh karena itu perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut merupakan perbuatan melawan hukum karena menguasai hak orang lain yang bukan haknya;
21. Bahwa pada Tanggal 7 November tahun 2014 Tergugat I mengirimkan surat ke Tergugat II, dengan bunyi surat agar Tergugat II dan Tergugat III keluar dari rumah petak (objek sengketa) karena rumah petak yang menjadi objek sengketa adalah milik Penggugat;
22. Bahwa dengan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III tersebut, yang menguasai tanah dan rumah petak Penggugat secara tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat menguasai haknya, sementara secara hukum Penggugat adalah pemilik yang sah terhadap objek-objek sengketa sesuai dengan bukti Surat Sertifikat Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi);
23. Bahwa dikarenakan Gugatan ini diajukan dengan disertai kekuatan bukti yang cukup dan kuat menurut hukum, maka sesuai dengan Pasal 180 HIR, segala penetapan dan putusan pengadilan dalam perkara ini dengan putusan dapat dijalankan (dilaksanakan) terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voraad*) sungguhpun nantinya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III akan menempuh upaya hukum;
24. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan isi putusan ini maka Penggugat mohon kepada Majelis hakim yang menangani perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas Objek perkara, agar tidak tidak dipindahkan kepada pihak lain;
25. Bahwa sebelum gugatan diajukan, Penggugat telah berusaha mengajak Para Tergugat untuk menyelesaikan perkara ini secara musyawarah akan tetapi Para Tergugat tidak menanggapi;
26. Bahwa oleh karena Para Tergugat tidak mau menyelesaikan secara musyawarah, maka tiada jalan lain kecuali menyerahkan perkara ini kepada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memeriksa dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pembacaan gugatannya tersebut, Kuasa Penggugat menyatakan ada perbaikan atau perubahan terhadap gugatannya tersebut, yakni:

Halaman 6 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam poin 2 posita gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2014 tertulis "Bahwa investasi yang dilakukan oleh suami Penggugat pada bulan April 2014 sampai dengan bulan Agustus 2012 kepada Tergugat I berjumlah sebesar Rp450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
Seharusnya:

Bahwa investasi yang dilakukan oleh suami Penggugat pada bulan April 2012 sampai dengan bulan Agustus 2012 kepada Tergugat I berjumlah sebesar Rp450.000.0000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa dalam poin 8 posita gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2014 tertulis "Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 7, rumah petak 3 (tiga) pintu tersebut dibangun dengan ukuran lebar 18 (delapan belas) meter dan panjang 9 (sembilan) meter, yang masing-masingnya berukuran dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 9 (sembilan) meter dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Drs. Ansyari;
- Sebelah Selatan dengan Gang Purnama;
- Sebelah Barat dengan Gang Mutiara;
- Sebelah Timur dengan Tergugat I;

Seharusnya:

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat pada poin 7, rumah petak 3 (tiga) pintu tersebut dibangun dengan ukuran lebar 18 (delapan) meter dan panjang 9 (sembilan) meter, yang masing-masingnya berukuran dengan lebar 6 (enam) meter dan panjang 9 (sembilan) meter dengan batas batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Drs. Ansyari;
- Sebelah Selatan dengan Gang Purnama;
- Sebelah Barat dengan Gang Mutiara;
- Sebelah Timur dengan Drs. Hanafi;

3. Bahwa dalam poin 11 posita gugatan Penggugat tertanggal 26 Nopember 2014 tertulis "Bahwa Ibu Kandung Tergugat I bersama dengan Tergugat III menempati rumah Petak nomor 1 (yang dipingir) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah petak Nomor 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
 - Sebelah Selatan dengan gang Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Tergugat I;
- yang merupakan sebagai objek sengketa;

Halaman 7 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seharusnya:

Bahwa Ibu Kandung Tergugat I bersama dengan Tergugat III menempati rumah Petak Nomor 1 (yang dipingir) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah petak Nomor 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
 - Sebelah Selatan dengan gang Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Drs. Hanafi;
- yang merupakan sebagai objek sengketa;

4. Bahwa dalam poin 12 posita gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2014 tertulis "Bahwa sementara Tergugat II menempati rumah Petak nomor 2 (yang ditengah) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah petak Nomor 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
- Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Tergugat I;

Yang merupakan sebagai objek sengketa;

Seharusnya:

Bahwa sementara Tergugat II menempati rumah Petak Nomor 2 (yang ditengah) dengan batas-batas:

- Sebelah Utara dengan rumah petak Nomor 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
- Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan tanah Drs. Hanafi;

Yang merupakan sebagai objek sengketa;

5. Bahwa dalam poin 15 posita gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2014 tertulis "Bahwa sekitar bulan April tahun 2013, Ibu Kandung Para Tergugat meninggal dunia dan rumah Petak Nomor 1 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 8 ditempati oleh Tergugat III sampai sekarang."

Seharusnya:

Bahwa sekitar bulan April tahun 2013, Ibu Kandung Para Tergugat meninggal dunia dan rumah Petak Nomor 1 sesuai dengan dalil gugatan Penggugat poin 11 ditempati oleh Tergugat III sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam petitum poin 3 gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2014 tertulis "Menyatakan Rumah Petak Nomor 2 (tengah) yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah petak 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
 - Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tergugat I;
- Adalah milik sah Penggugat;

Seharusnya:

Menyatakan Rumah Petak Nomor 2 (tengah) yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah petak 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
 - Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Drs. Hanafi;
- Adalah milik sah Penggugat;

7. Bahwa dalam petitum poin 4 gugatan Penggugat tertanggal 26 November 2014 tertulis "Menyatakan Rumah Petak Nomor 1 yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan Panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah petak 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
- Sebelah Selatan dengan gang Purnama;
- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan Tanah Tergugat I;

Halaman 9 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik sah Penggugat;

Seharusnya:

Menyatakan Rumah Petak Nomor 1 yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan Panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan rumah petak 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
- Sebelah Selatan dengan gang Purnama;
- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan Tanah Drs. Hanafi;

Adalah milik sah Penggugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Drs Ansyari;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Mandala Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Gang Mutiara;
 - Sebelah Timur dengan Drs. Hanafi;
3. Menyatakan Rumah Petak Nomor 2 (tengah) yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah petak 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
 - Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Tergugat I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah milik sah Penggugat;

4. Menyatakan Rumah Petak nomor 1 yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan Panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah petak 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
 - Sebelah Selatan dengan gang Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan Tanah Tergugat I;

Adalah milik sah Penggugat;

5. Menghukum secara paksa Tergugat II dan Tergugat III meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa ada pihak lain di atasnya karena merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan Sita Jaminan (CB) yang telah dijalankan dalam Perkara ini sah dan berharga;
7. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta, walau ada *Verzet*, *Banding*, atau *Kasasi* (*Uit Voorboer Bij Voored*);
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Subsida

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohonlah Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan Eksepsi dan gugatan Rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tentang Penggugat Tidak Berhak/Tidak Berwenang Mengajukan Gugatan (*Exemptio Disqualificatoire*) karena tidak mempunyai hubungan hukum;
Bahwa Penggugat sebagaimana pada halaman 2 posita angka 1 mendalilkan yang intinya bahwa bulan April tahun 2012 suami Penggugat yang bernama H. Jonsein telah sepakat melakukan kerjasama dibidang investasi penanaman modal dengan Tergugat I (FX. Abdi Wijaya)...dst.
Bahwa kemudian pada posita angka 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat disimpulkan seluruh dalil Penggugat menyebutkan adanya perjanjian investasi antara Tergugat I dengan suami Penggugat. Dengan demikian andaikata benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti antara Tergugat I dengan suami Penggugat ada hubungan hukum yaitu melalui perjanjian investasi sebagai dasar hukumnya.

Bahwa berdasarkan hal di atas, menurut Para Tergugat andaikata benar, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Jonsein suami Penggugat, bukan Penggugat yang faktanya antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali. Misalnya adanya hubungan hukum tersebut karena jual beli, hibah, kerjasama, dll. Semua ini tidak ada faktanya, yang ada justru uraian posita Penggugat adanya kerjasama antara Tergugat I dengan suami Penggugat;

Bahwa, jika seandainya alasan gugatan tersebut karena bukti baliknama Sertifikat Nomor 2220, maka disinilah problema hukumnya. Atas dasarnya apa Penggugat memperoleh Sertipikat tersebut sementara tidak ada peristiwa-peristiwa hukum antara Penggugat dengan Tergugat I sehingga menimbulkan adanya hubungan hukum;

Jika dasar peristiwa hukumnya adanya jual beli melalui Akta PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas Nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Penggugat (Hj. Nurdiana) jelas salah karena objek jual beli tersebut sudah dijual oleh Hj. Desmawati kepada Tergugat I pada tanggal 7 Agustus 2010. Sementara Tergugat I tidak pernah menjualnya kepada siapapun termasuk Penggugat. Hal ini juga akan para Tergugat tanggapi dalam pokok perkara selanjutnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan, oleh karena posita gugatan tidak ada dasar hukumnya sehingga menjadikan tidak ada hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat, mohon Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

2. Tentang Gugatan Penggugat *Error In Persona (exceptio error in persona)* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*in casu* Tergugat II).

Bahwa sebagaimana diketahui dalam gugatan Penggugat telah keliru menarik pihak dalam perkara ini yaitu para Tergugat dimana Penggugat telah menarik Tergugat II sebagai yang ikut digugat dalam perkara ini. Seharusnya menurut hukum bukan Tergugat II sebagai yang harus digugat akan tetapi adalah Hariyanto alias Anto Bin H. Husni suami Tergugat II sebagai Kepala Keluarga sebagai yang menguasai objek sengketa 1 (satu) dari 3 (tiga) pintu/unit/petak bangunan rumah permanen yang menjadi objek sengketa;

Halaman 12 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa status Tergugat II berada dalam objek sengketa adalah karena status sebagai istri yang ikut suami (*in casu* Hariyanto alias Anto Bin H. Husni). Hal ini dapat dilihat pada Kartu Keluarga Nomor 1404041101130001 atas nama Hariyanto sebagai Kepala Keluarga, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Badan Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukpencaipil) Kabupaten Indragiri Hilir tertanggal 15 April 2014 yang mana pada kolom bawah disebutkan bahwa benar Hariyanto Bin H. Husni adalah Kepala Keluarga dan Tergugat II (*In Casu* Yani Asmaya) sebagai istri Hariyanto Bin H. Husni;

Dengan demikian, karena Hariyanto alias Anto Bin H. Husni adalah Kepala Keluarga dan merupakan suami Tergugat II yang faktanya adalah yang menguasai objek sengketa, maka Hariyanto alias Anto Bin H. Husni yang harus digugat. Jadi bukan Tergugat II yang harus digugat dalam perkara iniyang keberadaannya adalah sebagai istri Hariyanto alias Anto Bin H. Husni. Ini jelas Penggugat telah salah dan keliru dalam menentukan pihak dalam perkara ini. Kekeliruan ini tentu berdampak jika ada penyitaan, pemeriksaan setempat dan eksekusi yang tentunya akan kami ajukan keberatan;

Bahwa dengan kelirunya Penggugat menarik pihak sebagai Tergugat dalam perkara ini yaitu Tergugat II maka gugatan ini jelas *error in persona*. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 gugatan keliru menarik pihak sebagai Tergugat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

3. Tentang Gugatan Kabur (*obscuur libel*) karena:

a. Dalil gugatan mengandung saling bertentangan sehingga dasar hukumnya tidak jelas:

Bahwa Penggugat sebagaimana pada halaman 2 posita angka 1 mendalilkan yang intinya bahwa bulan April tahun 2012 suami Penggugat yang bernama H. Jonsein telah sepakat melakukan kerjasama dibidang investasi penanaman modal dengan Tergugat I (FX. Abdi Wijaya)...dst.

Bahwa kemudian pada posita angka 2, 3, 4, 5, dan 6 dapat disimpulkan seluruh dalil Penggugat menyebutkan adanya perjanjian investasi antara Tergugat I dengan suami Penggugat. Dengan demikian berarti antara Tergugat I dengan suami Penggugat ada hubungan hukum yaitu melalui perjanjian investasi sebagai dasar hukumnya;

Namun sisi lain, pada posita angka 7 disebutkan dalil adanya terjadi perbuatan proses baliknama Sertifikat Nomor 2220 dari Hj. Desmawati

Halaman 13 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi atas nama Penggugat (*in casu* bukan atas nama Suami Penggugat). Terjadinya proses baliknama ini menurut dalil Penggugat adalah gunanya untuk membayar *fee* atas investasi suami Penggugat dengan alasan karena Tergugat I tidak lagi membayar *fee* sebagaimana perjanjian (lihat posita angka 6 dan 7).

Bahwa, berdasarkan kedua hal diatas andaikata benar, maka terjadi kontradiksi (pertentangan) dalil yaitu antara dalil posita 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 dengan dalil posita angka 7 terkait dengan "Siapa sebenarnya yang berhak atas objek sengketa?". Apakah atas nama Penggugat ataukah suami Penggugat yang berhak berkaitan dengan baliknama objek sengketa;

Bahwa, menurut para Tergugat andaikata benar, maka yang berhak atas baliknama tersebut tentu adalah suami Penggugat yang telah melakukan kerjasama investasi dengan Tergugat I, hal ini didasarkan adanya hubungan hukum karena telah terjadi kerjasama investasi tersebut. Sedangkan Penggugat dengan Tergugat I tidak ada mempunyai hubungan hukum "mengapa tiba-tiba dengan tanpa hak membaliknamakan sertifikat tersebut atas nama Penggugat?". Apalagi keberadaan sertifikat tersebut pada dasarnya awalnya diserahkan kepada Jonsein suami Penggugat untuk agar dicarikan modal usaha (lihat jawaban para Tergugat angka 9);

Dengan adanya dalil ini menjadi kabur karena bertentangan dengan satu lain dan menyebabkan kabur, misalnya dalam menentukan siapa yang berwenang terhadap objek sengketa, sehingga kaburnya juga siapa yang berhak menggugat;

Bahwa menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan tahun 2005, halaman 62 menyebutkan:

Dalil gugatan yang didalamnya terdapat pertentangan antara dalil yang satu dengan dalil yang lain, dinyatakan sebagai gugatan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- b. Kabur karena antara Tergugat I dengan Penggugat tidak ada hubungan hukum sehingga menyebabkan tidak jelas dasar hukum dalil gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat sebagaimana pada halaman 2 posita angka 1, 2, 3, 4, 5 dan 6 mendalilkan yang intinya sejak bulan April tahun 2012 suami Penggugat yang bernama H. Jonsein telah melakukan kerjasama dibidang investasi penanaman modal dengan Tergugat I (FX. Abdi Wijaya)...dst. Dengan demikian berarti antara Tergugat I dengan suami Penggugat ada hubungan hukum yaitu melalui perjanjian investasi tersebut;

Bahwa oleh karena adanya hubungan tersebut, seharusnya andaikata benar dalil Penggugat tersebut bahwa yang menanamkan modal (investasi) tersebut Jonsein suami Penggugat, maka yang benar sebagai Penggugat dalam perkara ini adalah suami Penggugat bukan justru Penggugat. Karena berdasarkan dalil Penggugat yang melakukan kerjasama investasi tersebut adalah suami Penggugat;

Jika seandainya alasan gugatan tersebut karena bukti baliknama Sertifikat Nomor 2220, maka disinilah problema hukumnya. Atas dasarnya apa Penggugat memperoleh Sertipikat tersebut sementara tidak ada hubungan hukum, misalnya hubungan hukum karena hibah, jual beli, dll. Artinya tidak ada dasar hukum sebagai dasar fakta sah terjadinya proses baliknama tersebut;

Bahwa oleh karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan perbuatan Penggugat membaliknamakan Sertipikat Hak Atas Tanah Nomor 2220 adalah melawan hukum maka gugatan menjadi tidak ada dasar hukumnya, maka dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa selain itu, andaikata benar (*qwoodnoon*) dalil Penggugat bahwa suami Penggugat (*in casu* H. Jonsein) yang menanamkan modal pada FX Abdi Wijaya milik Tergugat I dan selanjutnya Tergugat I tidak lagi membayar fee sesuai dengan kesepakatan dan Tergugat I mengganti *fee* tersebut misalnya dalam bentuk benda tidak bergerak sebagaimana didalilkan Penggugat pada posita angka 7, tentunya Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2220 yang dibaliknama tersebut harus atas nama suami Penggugat (Jonsein). Jadi bukan atas nama Penggugat. Karena apa dasarnya Penggugat berhak membaliknamakan sertipikat hak milik atas tanah Nomor 2220 tersebut?. Sementara faktanya antara Penggugat dengan Tergugat I tidak ada hubungan hukum sama sekali. Misalnya adanya hubungan hukum tersebut karena jual beli, hibah, kerjasama, dll.Semua ini tidak ada faktanya, yang ada justru adanya kerjasama

Halaman 15 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Tergugat I dengan suami Penggugat. Ini menunjukkan Penggugat memperoleh Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2220 dengan cara melawan hukum. Oleh karena, tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I dan perbuatan Penggugat membalik namakan Sertifikat Hak Atas Tanah Nomor 2220 adalah melawan hukum maka gugatan menjadi tidak ada dasar hukumnya, maka dapat dinyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Bahwa menurut Yahya Harahap, SH dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan tahun 2005, halaman 58 menyebutkan:

Posita yang dianggap terhindar dari cacat *obscuur libel* adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (*rechtelijke grond*) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (*feitelijke grond*) yang terjadi di sekitar hubungan hukum dimaksud;

Sementara posita gugatan Penggugat tidak ada dasar hukum yang menjadi dasar adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan Penggugat. Justru fakta dan peristiwa yang diuraikan Penggugat adalah adanya hubungan hukum antara Tergugat I dengan suami Penggugat.

Bahwa, Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H., dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Grafiti Budi Utami Bandung, Tahun 2009, pada halaman 26 menyatakan "*Obscuur Libel*. terjadi karena *Fundamentum Petendi* (posita) tidak jelas dasar hukum (*rechtgron*) dan fakta-fakta yang menjadi dasar gugatan. Atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian, atau sebaliknya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan mohon majelis hakim menyatakan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

- c. Kabur karena letak objek sengketa yang disebutkan keliru dan salah sehingga menyebabkan objek sengketa kabur;

Bahwa Penggugat dalam positanya angka 7 dan petitum angka 2, 3 dan 4 menyebutkan intinya adalah bahwa objek sengketa terletak Jalan Mandala Gang Mandala Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 2220;

Bahwa dalil Penggugat ini salah dan keliru karena yang benar adalah menurut Sertipikat Nomor 2220 terletak di Jalan Telaga Biru Gang

Halaman 16 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutiara, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir;

Bahwa, Prof. DR. Krisna Harahap, S.H., M.H., dalam buku yang berjudul Hukum Acara Perdata, Penerbit Grafiti Budi Utami Bandung, Tahun 2009, pada halaman 26 menyatakan "*Obscuur Libel*" apabila letak objek sengketa yang disebutkan keliru dan salah sehingga menyebabkan objek sengketa kabur;

Bahwa dengan salah dan kelirunya letak objek sengketa dalam posita menjadikan gugatan *obcuur libel*. Hal ini akan menjadi permasalahan berkaitan apabila terjadi eksekusi nanti. Untuk itu, mohon majelis hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan pada bagian Eksepsi dan Konvensi diatas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian Rekonvensi ini.
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi semula Tergugat I Konvensi memiliki sebidang tanah beserta 3 (tiga) pintu/unit/petak bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di JalanTelaga Biru Gang Mutiara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ukuran luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atau dengan ukuran panjang \pm 25 (dua puluh lima)meter dan lebar \pm 23.9 (dua puluh tiga koma sembilan) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Drs. Ansyari;
 - Barat berbatas dengan tanah Gang Mutiara;
 - Timur berbatas dengan Drs. Hanafi;
 - Selatan berbatas dengan Gang Mandala Purnama;

Sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 2220 tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Oktober 2006 dan sertifikat dasar kepemilikan hak tanah tersebut masih atas nama Hj. Desmawati.

(catatan: untuk menuju ke lokasi objek dapat juga melalui Jalan Mandala Gang Mandala Purnama, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana didalilkan Penggugat namun dalam Sertifikat Nomor 2220 alamat objek tercantum sebagaimana didalilkan Para Tergugat diatas);

3. Bahwa, sebidang tanah ber Sertifikat Nomor 2220 sebagaimana diuraikan Penggugat Rekonvensi dalam angka 2 Rekonvensi di atas, diperoleh Penggugat Rekonvensi dengan cara membeli dari Hj. Desmawati sebagai

Halaman 17 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik asal tanah tersebut pada tanggal 7 Agustus 2010 seharga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan sertifikat ini sampai sekarang belum dibaliknamakan atas nama Penggugat Rekonvensi;

4. Bahwa sebagai bukti telah terjadinya jual beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Hj. Desmawati, maka Hj. Desmawati menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2220 tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dan nantinya akan dibaliknamakan atas nama Penggugat Rekonvensi. Namun sampai sekarang sertifikat tersebut belum dibaliknamakan atas nama Penggugat Rekonvensi;

5. Bahwa, pada waktu Penggugat Rekonvensi membeli sebidang tanah tersebut dari Hj. Desmawati sebagaimana diuraikan pada posita angka 3 Rekonvensi di atas, waktu itu keadaan tanah masih kosong, belum ada bangunan apapun. Namun sekarang keadaannya sudah ada bangunan yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi yaitu 3 (tiga) pintu/unit/petak bangunan rumah permanen yang sekarang atas persetujuan Penggugat Rekonvensi, pada pintu/petak 1 ditempati Tergugat III Konvensi, dan pada pintu/petak 2 (tengah) ditempati Hariyanto alias Anto Bin H. Husni suami Tergugat II Konvensi;

Sedangkan pada pintu/petak 3 bangunan menurut dalil posita angka 14 gugatan konvensi Penggugat ditempati Firdaus atas suruhan Tergugat Rekonvensi yang mana hal ini jelas merupakan perbuatan melawan hukum karena tanpa seizin Penggugat Rekonvensi, maka sangat beralasan hukum apabila gugatan rekonvensi ini dikabulkan, Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi agar Firdaus sebagai orang suruhan Tergugat Rekonvensi yang menempati atau menguasai bangunan petak/pintu ketiga objek sengketa untuk mengosongkannya;

6. Bahwa sekitar bulan Desember 2012 Penggugat Rekonvensi ada minta tolong kepada Jonsein (suami Tergugat Rekonvensi) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

a. Bahwa awalnya sekitar bulan Desember 2012 Penggugat Rekonvensi ada minta tolong kepada Jonsein (suami Tergugat Rekonvensi) untuk dicarikan tambahan modal usaha yang sedang di jalankan Penggugat Rekonvensi;

b. Bahwa oleh Jonsein (suami Tergugat Rekonvensi) disanggupi yaitu melalui pinjaman ke bank dengan jaminan sertipikat hak milik atas tanah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa lalu, Penggugat Rekonvensi setuju yaitu dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik tanah Nomor 2220 yaitu sebuah Sertifikat Milik Penggugat Rekonvensi namun masih atas nama Hj. Desmawati sebagaimana secara jelas telah diuraikan pada angka 2 dan 3 Rekonvensi diatas, yang sekarang telah menjadi objek sengketa dalam perkara ini;
- d. Bahwa selanjutnya atas dasar kepercayaan sertipikat tersebut diserahkan kepada Jonsein suami Tergugat Rekonvensi untuk dijaminkan ke bank dalam rangka mendapat uang modal karena Penggugat Rekonvensi percaya bahwa Jonsein suami Tergugat Rekonvensi tidak akan melakukan hal-hal yang merugikan Penggugat Rekonvensi berkaitan dengan penguasaan dan penggunaan sertifikat tersebut;
- e. Bahwa beberapa minggu kemudian ternyata tidak ada kabar dari Jonsein suami Tergugat Rekonvensi bahwa pinjaman dana ke Bank cair. Justru tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat Rekonvensi, sertifikat tersebut sudah dibaliknamakan atas nama Tergugat Rekonvensi tertanggal baliknamanya yaitu tanggal 18 Desember 2012 yang diawali dengan proses jual beli dulu melalui PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi (Hj. Nurdiana). Padahal dalam kenyataannya sejak 7 Agustus 2010 objek sengketa tersebut telah dijual Hj. Desmawati kepada Penggugat Rekonvensi seharga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- f. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2220 melalui jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi (Hj. Nurdiana) adalah jelas perbuatan melawan hukum. Sementara Penggugat Rekonvensi tidak ada mempunyai hubungan hukum dalam bentuk peralihan hak apapun terhadap Tergugat Rekonvensi;
- g. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat Rekonvensi membaliknamakan Sertifikat Hak Milik atas tanah Nomor 2220 melalui jual beli sebagaimana tercantum dalam Akta PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi (Hj. Nurdiana) merupakan perbuatan melawan hukum, maka Sertifikat Hak Milik Nomor 2220 atas nama Hj.

Halaman 19 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desmawati yang telah dibaliknama atas nama Tergugat Rekonvensi (Hj. Nurdiana) adalah tidak sah, atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dan perbuatan Tergugat Rekonvensi ini dapat merugikan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Tembilahan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara;

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi sah dan berharga;
3. Menyatakan objek sengketa yaitu sebidang tanah beserta 3 (tiga) pintu/unit/petak bangunan rumah permanen diatasnya yang terletak di Jalan Telaga Biru Gang Mutiara Kelurahan Tembilahan Kota Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, dengan ukuran luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atau dengan ukuran panjang \pm 25 (kurang lebih dua puluh lima) meter dan lebar \pm 23.9 (kurang lebih dua puluh tiga koma sembilan) meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara berbatas dengan tanah Drs. Ansyari;
 - Barat berbatas dengan tanah Gang Mutiara;
 - Timur berbatas dengan Drs. Hanafi;
 - Selatan berbatas dengan Gang Mandala Purnama;

Sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Nomor 2220 tersebut yang diterbitkan oleh Kepala Badan Petanahan Nasional (BPN) Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Oktober 2006 dan sertifikat dasar kepemilikan hak tanah tersebut masih atas nama Hj. Desmawati adalah sah milik Penggugat Rekonvensi yang diperoleh dari hasil jual beli dengan Hj. Desmawati pada tanggal 7 Agustus 2010;

Halaman 20 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(catatan: untuk menuju ke lokasi objek dapat juga melalui Jalan Mandala Gang Mandala Purnama, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatan konvensi namun dalam Sertifikat Nomor 2220 alamat objek tercantum sebagaimana didalilkan Tergugat Rekonvensi);

4. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah melakukan perbuatan baliknama atas Sertifikat Hak Milik Nomor 2220 atas nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Desember 2012 adalah perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan jual beli objek sengketa melalui Akta PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 dengan Hj. Desmawati adalah tidak sah atau setidaknya tidaknya dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan objek sengketa tersebut telah dijual oleh Hj. Desmawati kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 7 Agustus 2010;
6. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 2220 atas nama Hj. Desmawati yang telah dibaliknama atas nama Tergugat Rekonvensi (Hj. Nurdiana) oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 18 Desember 2012 atas nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Tergugat Rekonvensi (Hj. Nurdiana) adalah tidak sah, atau cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi menyuruh Firdaus menempati pintu/petak ketiga bangunan objek sengketa adalah perbuatan melawan hukum karena tanpa seizin Penggugat Rekonvensi;
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memerintahkan kepada Firdaus sebagai orang suruhan Tergugat Rekonvensi yang menempati atau menguasai bangunan petak/pintu ketiga objek sengketa untuk mengosongkannya atau tanpa penguasaan siapapun termasuk Tergugat Rekonvensi;
9. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) walaupun ada upaya hukum Verzet, Banding atau Kasasi;
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara dalam bagian Rekonvensi ini;
Atau, jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 21 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tembilahan telah memberikan Putusan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.Tbh, tanggal 7 Mei 2015, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
- Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Drs Ansyari;
 - Sebelah Selatan dengan Gang Mandala Purnama;
 - Sebelah Barat dengan Gang Mutiara;
 - Sebelah Timur dengan Drs. Hanafi;
- Menyatakan Rumah Petak Nomor 2 (tengah) yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah petak 3 milik Penggugat (sekarang ditempati Firdaus keluarga suami Penggugat);
 - Sebelah Selatan dengan rumah petak 1 Milik Penggugat (sekarang dikuasai oleh Tergugat III);
 - Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
 - Sebelah Timur dengan tanah Drs. Hanafi;Adalah milik sah Penggugat;
- Menyatakan Rumah Petak Nomor 1 yang terletak di Jalan Mandala Gang Purnama, Kelurahan Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir dengan lebar 6 (enam) Meter dan Panjang 9 (sembilan) Meter yang dikuasai oleh Tergugat III dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan rumah petak 2 milik Penggugat (sekarang ditempati Tergugat II);
 - Sebelah Selatan dengan gang Purnama;

Halaman 22 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Tanah Penggugat;
- Sebelah Timur dengan Tanah Drs. Hanafi;

Adalah milik sah Penggugat;

- Menghukum Tergugat II dan Tergugat III meninggalkan objek sengketa dalam keadaan kosong serta menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat tanpa ada pihak lain di atasnya karena merupakan perbuatan melawan hukum dan apabila diperlukan dilakukan secara paksa dengan bantuan pengamanan dari pihak aparat keamanan;
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.686.000,00 (satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Nihil;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 102/PDT/2015/PT.PBR, Tanggal 10 September 2015, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 22 September 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Desember 2014, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 5 Oktober 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/PDT.G/KASASI/2015/PN.TBH, Jo. Nomor 17/PDT.G/2014/PN.TBH, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tembilahan, permohonan tersebut diikuti dengan

Halaman 23 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Oktober 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tembilahan pada tanggal 28 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan atas Putusan Pengadilan Tinggi (*Judex Facti*) Nomor 102/PDT/2015/PT.PBR yang diucapkan tanggal 10 September 2015 tersebut diatas dengan alasan-alasan telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinargrafika, Jakarta, 2008 bahwa ruang lingkup alasan kasasi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku diantaranya:

1. Putusan melanggar ketentuan undang-undang (lihat halaman 333) dan;
2. Salah menerapkan hukum pembuktian (lihat halaman 338);
3. Pertimbangan putusan tidak seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*) (lihat halaman 343);

Tentang Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) yang dijadikan dasar menjatuhkan amar putusan dalam perkara ini sebagaimana tersebut diatas, dapat dilihat pada halaman 31 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat secara cermat serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan

Halaman 24 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding

Kemudian pada alinea berikutnya berbunyi :

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam Putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dikuatkan;

Kemudian lagi pada alinea berikutnya berbunyi:

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tanggal 7 Mei 2015 Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH tersebut haruslah dikuatkan;

Bahwa, dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagaimana di atas, yang membenarkan dan menguatkan Putusan Hakim Tingkat Pertama, menurut Para Pemohon Kasasi pertimbangan tersebut dalam kenyataan yuridis telah mengandung kesalahan yaitu salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku. Untuk itu Para Pemohon Kasasi sangat keberatan;

Bahwa merujuk dari pendapat M. Yahya Harahap di atas, yang menurut Para Pemohon Kasasi adalah seorang mantan Hakim Agung dan ahli hukum yang banyak memberikan pendapat dan ajaran hukum (*doktrin*), maka Para Pemohon Kasasi akan menyampaikan keberatan-keberatan sebagai alasan kasasi sebagaimana diuraikan dibawah ini:

A. Alasan Kasasi Salah Menerapkan atau Melanggar Hukum Yang Berlaku Karena Putusan Melanggar Undang-Undang M. Yahya Harahap dalam bukunya "Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinargrafika, Jakarta, 2008 pada halaman 333 menyebutkan bahwa ruang lingkup alasan kasasi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah karena putusan melanggar ketentuan undang-undang;

M. Yahya Harahap kemudian mengatakan bahwa:

Setiap putusan putusan yang melanggar undang-undang dikualifikasikan putusan yang mengandung kesalahan penerapan hukum (*schending van*

Halaman 25 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

het recht, misapplication of law). Sebagai contoh putusan Mahkamah Agung Nomor 454/ K/Pdt/1991 yang membatalkan putusan *Judex Facti*. Kasusnya menyangkut putusan perdamaian berdasarkan perjanjian yang dibuat para pihak sesuai Pasal 130 HIR. Ternyata putusan perdamaian yang bersumber dari perjanjian tersebut mengandung kausa yang dilarang (*ongeeoorloofde oorzaak, not allowed cause*);

Lihat juga Putusan Mahkamah Agung Nomor 516 K/Pdt/1995 dan Nomor 1569/Pdt/1985 terkait dengan putusan salah dalam penerapan hukumnya;

Berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya tersebut di atas, yang dapat ditarik kesimpulan menurut Para Pemohon Kasasi bahwa adanya putusan yang mengandung kausa yang dilarang menurut Mahkamah Agung harus dibatalkan karena merupakan kesalahan dalam penerapan hukum. Pertanyaannya adalah dalam perkara kasasi ini, apakah ada dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jounto Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimaksud di atas ini?

Bahwa, menurut Para Pemohon Kasasi, jika dihubungkan dengan perkara kasasi ini, maka berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi di persidangan sangat jelas Majelis Hakim Tingkat Banding jounto Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan yang mana putusan tersebut mengandung kesalahan dalam penerapan hukumnya yaitu terkait dengan Putusan Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding yang mensahkan Sertifikat baliknama 2220 milik Penggugat (amar kedua), sehingga menjadi dasar mengabulkan gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Padahal kenyataan yuridisnya dasar terbitnya Sertifikat baliknama tersebut diawali dengan proses dan prosedur terbitnya mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum (i.c Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012), sehingga dapat berakibat tidak sah terhadap produk hukum selanjutnya, yang dalam hal ini adalah Sertifikat Baliknama Nomor 2220 atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat, dengan alasan sebagaimana diuraikan secara yuridis dibawah ini:

1. Salah Penerapan Hukum karena Putusan Mensahkan Sertifikat Baliknama Nomor 2220 (amar kedua) adalah melanggar Undang-Undang yaitu:
 - a. Melanggar Pasal 1320 KUHPerdara angka 4 yaitu Syarat Sahnya Perjanjian mengenai Kausa Halal/Dilarang;

Halaman 26 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adanya salah dalam penerapan hukum karena melanggar undang-undang yaitu syarat sahnya Perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata mengenai Kausa Halal/Dilarang dengan alasan sebagaimana diuraikan secara yuridis dibawah ini :

- 1) Proses baliknama Sertifikat Hak Milik Nomor 2220, diawali dengan terjadinya jual beli objek sengketa antara Hj. Desmawati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu melalui Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012. Padahal dalam kenyataan yuridis (fakta hukum) sejak 7 Agustus 2010 objek perkara tersebut (T.1) telah dijual saksi Hj. Desmawati kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seharga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Hj. Desmawati tertanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Yunusul Khairi, SH, M.Kn Notaris di Tembilahan telah dibukukan dalam Warkeming Nomor 39/W/I/2014 tanggal 30 Agustus 2014 (vide bukti T.1) dan hal ini diakui juga oleh saksi Hj. Desmawati di persidangan tanggal 12 Maret 2015, bahwa benar sebelumnya sudah dijual kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I. Selain itu juga dalam perkara Nomor 10/Pdt.G/ 2014/PN.TBH persidangan tanggal 24 September 2014 diakui saksi Hj. Desmawati telah dijual dan perkara ini diputuskan *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO). Oleh karena objek perkara sudah pernah dijual, maka saksi Hj. Desmawati tidak berhak lagi sebagai penjual objek perkara kepada siapapun;
- 2) Bahwa adanya bukti T.1 dan keterangan saksi Hj. Desmawati berarti dasar terbitnya Sertifikat baliknama tersebut yang diawali dengan jual beli objek perkara (i.c Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012) melanggar Pasal 1320 KUHPdata angka 4 yaitu Syarat Sahnya Perjanjian mengenai Kausa Halal/Dilarang, karena saksi Hj. Desmawati tidak berhak lagi sebagai penjual, maka batal demi hukum. Oleh karena batal demi hukum, maka Akta Jual Beli PPAT tersebut mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum, sehingga sepatutnya dapat berakibat tidak sah terhadap produk hukum selanjutnya, yang dalam hal ini adalah Sertifikat

Halaman 27 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baliknama Nomor 2220 atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/
Penggugat;

- 3) Bahwa batal demi hukum maksudnya adalah sebagaimana diketahui proses baliknama sertifikat harus diawali dengan dilakukan jual beli dengan Akta Jual Beli PPAT. Lalu Akta tersebut sebagai dasar prosedur baliknama. Tentunya proses jual belinya harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atau tidak ada hukum yang dilanggar. Kenyataannya dalam perkara ini ada yang dilanggar yaitu objek sengketa yang pernah dijual oleh Hj. Desmawati kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dijual kembali kepada Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang secara hukum tidak berhak lagi sebagai pemilik yang berhak menjual. Ini menurut hukum melanggar kausa halal;

- b. Melanggar Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Bahwa adanya salah dalam penerapan hukum karena melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT berkaitan dengan prosedur dibuatnya Akta Jual Beli oleh PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012, yang mana pada Pasal 22 berbunyi:

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT;

Sementara kenyataannya berdasarkan fakta persidangan, menurut keterangan saksi Ari Prayoga pegawai Notaris/PPAT Armidas Moenir, S.H., Akta PPAT tersebut tidak dibacakan oleh Notaris/PPAT Armidas, bahkan tidak dibuat dihadapan Notaris/PPAT hanya dilakukan sendiri oleh saksi Ari Prayoga saja sebagai sebuah kebiasaan. Ini upaya-upaya sistematis dan modus untuk menghalalkan segala cara. Sayangnya keterangan saksi ini tidak dimuat dalam putusan terkesan dihilangkan. Jadi ada unsur subjektifitas (memihak) Majelis Hakim Tingkat Pertama. Justru keterangan saksi yang dimuat adalah bukan keterangan saksi yang didasarkan hasil persidangan perkara ini yaitu perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH tetapi hasil persidangan perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.TBH yang disalin ulang ke perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH yang perkara tersebut diputuskan *Niet*

Halaman 28 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ontvankelijk Verklaard (NO). Apa maksud yang dilakukan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding ini ? Ini jelas ada rekayasa menguntungkan pihak tertentu (Keberpihakan). Perlu Majelis Hakim Kasasi ketahui bahwa sebelumnya perkara ini sudah 2 (dua) kali *Niet Ontvankelijk Verklaard* (NO) yaitu perkara Nomor 03/Pdt.G/2014/PN.TBH dan Perkara Nomor 10/Pdt.G/2014/PN.TBH dengan susunan Majelis Hakim yang sama;

Bahwa, dengan mempedomani uraian pada huruf a dan b diatas, yaitu adanya bukti surat otentik T.1 dan keterangan saksi Hj. Desmawati serta prosedur pembuatan Akta Jual Beli yang dilanggar oleh PPAT Armidas Moenir, SH, maka secara hukum Sertifikat Baliknama Hak Milik Nomor 2220 adalah dapat dikatakan tidak sah atau setidaknya harus dinyatakan mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan alasan karena proses penerbitan melanggar hukum/undang-undang yaitu Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian keempat yaitu Kausa Halal, yang apabila syarat kausa halal yang dilanggar, maka batal demi hukum;

Bahwa oleh karena batal demi hukum, maka sepatutnya Majelis Hakim tidak mensahkan Setifikat Baliknama Nomor 2220 tersebut sebagai implikasi hukum dari batal demi hukumnya Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012;

Bahwa, hal ini sebenarnya oleh Para Pemohon Kasasi sudah diuraikan pada keberatan kedua Memori Banding halaman 12 s/d 14 angka 1 s/d 6). Sayangnya Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) tidak mempertimbangkannya justru membenarkan dan menguatkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Bahwa untuk itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding (*Judex Facti*) pada halaman 60 alinea terakhir berbunyi:

Menimbang,... peralihan hak atas sebidang tanah beserta bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2220...dst.... dan selanjutnya dibaliknamakan ke atas nama Penggugat adalah sebagai pengganti pengembalian modal dan pembayaran fee dari perjanjian penanaman modal yang seluruhnya berjumlah Rp1.066.000.000,00 (satu miliar enam puluh enam juta rupiah)...dst...adalah sah dan berkekuatan hukum dan perbuatan Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan menempati objek

Halaman 29 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara yakni rumah petak Nomor 1 dan Nomor 2 adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), sehingga sudah sepatutnyalah petitum angka 5 Penggugat dinyatakan dikabulkan;

Kemudian pada amar putusan halaman 64-65 menyatakan sah dan berharga Sertifikat Nomor 2220 dengan luas 580 M² (lima ratus delapan puluh meter persegi) atas nama Penggugat...dst...

Harus Dinyatakan Salah Oleh Majelis Hakim Kasasi (*Judex Yuris*) lalu mengadili sendiri;

Inti pertimbangan diatas adalah menurut Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa peralihan balik nama sertipikat antara saksi Hj. Desmawati dengan Termohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat sah dan berkekuatan hukum. Padahal dalam kenyataannya peralihan hak tersebut mengandung cacat hukum yaitu melanggar Pasal 1320 KUHPerdato tentang syarat sahnya perjanjian mengenai Kausa Halal;

Perlu Majelis Hakim Kasasi (*Judex Yuris*) Para Pemohon Kasasi sampaikan, alat bukti otentik, mempunyai kekuatan bukti sempurna, dalam sistem pembuktian hukum acara perdata alat bukti otentik hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Sementara tidak ada satupun bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat melumpuhkan bukti T.1. Sementara bukti P.14 hanya bukti bawah tangan. Itupun yang dibantah hanya angka 4, sementara angka 1, 2 dan 3 dibenarkan. Sayangnya Majelis Hakim Tingkat Banding jounto Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan sama sekali secara seksama alat bukti T.1 dan keterangan saksi Hj. Desmawati tersebut, justru melegalkan sertipikat baliknama tersebut (P.1). Perbuatan melegalkan ini jelas melanggar hukum yang berlaku. Sementara P.1 bukti otentik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti T.1 dan keterangan saksi Hj. Desmawati karena prosedur terbitnya P.1 yang diawali dengan dibuatnya Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir ditemukan fakta hukum yaitu melanggar syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdato yaitu syarat kausa halal, sehingga tidak sah yang mengakibatkan batal demi hukum. Jika tidak sah tentu berakibat pada produk turunan berikutnya karena secara hirarki merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dalam hal ini produk hukum turunan tersbeut adalah Sertifikat Baliknama Nomor 2220.

Halaman 30 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Salah Penerapan Hukum karena Putusan Melanggar 189 ayat (3) Rbg tentang Putusan Ultra Petitum atau Asas Hakim Bersifat Pasif Untuk Itu Putusan Harus Dibatalkan;

Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan amarnya halaman 17 strip 3 berbunyi:

dan apabila diperlukan dilakukan secara paksa dengan bantuan pengamanan dari pihak aparat keamanan;

Amar putusan diatas melanggar Pasal 189 ayat (3) Rbg atau Asas Hakim Bersifat Pasif. Untuk itu putusan harus dibatalkan;

Bahwa, dalam Pasal 189 ayat (3) Rbg berbunyi "Ia dilarang memberi keputusan tentang hal-hal yang tidak dimohon/tidak dituntut atau memberikan lebih dari yang dimohon/ yang dituntut. Larangan ini disebut Utra Petitum Partium;

Bahwa setelah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara seksama putusan Majelis Hakim Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH terdapat pelanggaran hukum terhadap Pasal 189 (3) Rbg diatas yaitu tentang memberikan keputusan yang tidak dimohonkan atau memberikan lebih daripada yang dimohonkan, yaitu adanya putusan dalam amarnya halaman 17 strip 3 berbunyi dan apabila diperlukan dilakukan secara paksa dengan bantuan pengamanan dari pihak aparat keamanan;

Padahal jika dicermati secara seksama terhadap perkara ini yaitu dalam gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat baik dalam posita dan petitumnya tidak ditemukan adanya petitum tersebut. Perlu diketahui juga dalam membuat amar ada dasar pertimbangan hukumnya.

Bahwa, dengan adanya putusan majelis hakim menjatuhkan keputusan atas perkara yang memberikan keputusan yang tidak dimohonkan/dituntut atau memberikan lebih daripada yang dimohonkan/ yang dituntut, maka putusan majlis hakim Pengadilan Negeri Tembilahan jounto Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dimana putusan Mahkamah Agung tersebut relevan dengan adanya pembatalan putusan terhadap putusan majelis hakim yang telah memberikan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut, diantaranya yaitu sebagaimana para Pembanding/para Tergugat kutip dalam bukunya Ropaun Rambe yang berjudul Hukum Acara Perdata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lengkap pada halaman 370-371 perkara Nomor 448 K/Sip/1959 tertanggal 30 April 1960 antara Richard Donsu lawan Ong Ing Tien, dimana inti putusan adalah jawaban Tergugat dalam perkara perceraian, yang hanya mengemukakan bahwa dialah yang seharusnya disertai pendidikan dan pemeliharaan anak-anak tidaklah dapat diperlakukan sebagai gugatan dalam Rekonvensi yang berisi tuntutan atas pemeliharaan anak-anak itu, sehingga pengadilan negeri yang dalam putusannya mencantumkan sebagai putusan dalam gugat balik pemeliharaan daripada anak-anak tersebut, telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan;

Bahwa, makna yang dapat ditarik dari putusan Mahkamah Agung diatas adalah adanya amar putusan majelis hakim pengadilan negeri tentang gugatan rekonpensi. Padahal dalam perkara tersebut tidak ada gugatan rekonpensi maka oleh Mahkamah Agung dianggap pengadilan negeri telah telah memberi putusan atas hal yang tidak dituntut maka putusannya harus dibatalkan;

Bahwa, M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata: tentang persidangan, penyitaan, pembuktian dan putusan pengadilan pada halaman 801-802 menjelaskan:

Bahwa hakim yang mengabulkan melebihi posita dan petitum gugat, dianggap telah melampaui batas wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya (*beyond the powers of his authority*). Apabila putusan mengandung *ultra petitum partium* harus dinyatakan cacat (*invalid*) meskipun hal itu dilakukan hakim dengan iktikad baik (*good faith*) maupun ssuai dengan kepentingan umum (*public interest*). Mengadili dengan cara mengabulkan melebihi dari apa yang digugat, dapat dipersamakan dengan tindakan yang tidak sah (*illegal*) meskipun dilakukan dengan iktikad baik. Oleh karena itu hakim yang melanggar prinsip *ultra petitum partium*, sama dengan pelanggaran terhadap prinsip *rule of law* karena tindakan itu tidak sesuai dengan hukum, padahal sessuai dengan prinsip *rule of law* hakim meski ssuai dengan hukum (*accordance with the law*). Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 178 ayat (3) HIR dan Pasal 189 ayat (3) RBG;

- B. Alasan Kasasi Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Berlaku karena Salah Menerapkan Hukum Pembuktian:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian M. Yahya Harahap pada halaman 338 dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinargrafika, Jakarta menyebutkan bahwa ruang lingkup alasan kasasi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah karena Salah Menerapkan Hukum Pembuktian.

M. Yahya Harahap selanjutnya mengatakan:

Dalam praktik banyak ditemukan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Bisa terjadi karena salah menerapkan syarat formal atau syarat materil yang melekat pada alat bukti yang bersangkutan. Misalnya putusan mengatakan alat bukti saksi yang diajukan sah sebagai alat bukti, padahal ternyata keterangan yang diberikan testimonium de auditu, sehingga keterangan yang diberikannya tidak memenuhi syarat formil yang ditentukan Pasal 1907 KUHPperdata...dst...;

Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa alat bukti yang diajukan harus sah, sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku. Kalau tidak sah maka tidak memenuhi syarat formil;

Bahwa, menurut Para Pemohon Kasasi, jika dihubungkan perkara kasasi ini, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding Jounto Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas alat bukti yang dijukan tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil sebagai alat bukti yang diajukan, dengan demikian telah salah dalam pertimbangan alat bukti dengan alasan sebagai mana dibawah ini;

Bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah mempertimbangkan alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 (vide putusan halaman, 34, 53 dan 54) dengan alasan sebagai berikut:

- a. Alat Bukti surat P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding pada halaman 34, 53 dan 54 adalah alat bukti dalam bentuk fotokopi yang tidak ada aslinya yang menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tidak sah untuk dipertimbangkan (lihat Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1988 dan Nomor 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987). Jika tidak sah untuk dijadikan alat bukti, maka nilai kekuatan pembuktiannya Nol. Sementara di persidangan, tidak ada surat keterangan dari Polres Indragiri Hilir yang menguatkan kebenaran bahwa aslinya ada di Polres

Halaman 33 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hilir (vide putusan Hakim Tingkat pertama hlm. 34) sebagaimana dijelaskan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam pengantar alat surat buktinya. Menurut Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat, pertimbangan Majelis Hakim ini hanya berdasarkan asumsi dan melakukan membenaran terhadap isi posita, dan terkesan berpihak;

- b. Bahwa andaikata benarpun (*qwodnoo*), maka alat bukti tersebut pada angka (a) sebagai bukti bawah tangan, hanya mempunyai kekuatan pembuktian permulaan tertulis. Bukti ini juga dibantah oleh Para Pemohon Kasasi sebagaimana pada Jawaban halaman 7 / s/d 10;

Menurut sistem hukum pembuktian acara perdata perlu kebenarannya didukung oleh alat bukti lain, misalnya saksi. Sementara saksi yang diajukan juga tidak mengetahui riwayat perjanjian tersebut, hanya mendengar dari cerita Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Kemudian kebenaran alat bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 telah dibantah Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Penggugat dalam Jawabannya halaman 7 s/d 10. Dalam hal ini tentu yang diberi beban pembuktian adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (vide Pasal 163 HIR);

Untuk itu, Pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan pada halaman 55 alinea pertama harus dinyatakan salah karena tidak sesuai dengan sistem pembuktian yang berlaku dalam hukum acara perdata. Karena yang berkewajiban diberikan beban pembuktian dalam perkara ini adalah Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (vide Pasal 163 HIR). Artinya jika Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tidak mampu membuktikan dalilnya misalnya melalui surat maupun saksi, maka harus ditolak gugatannya tanpa harus membebankan pembuktian sebaliknya kepada para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat. Apalagi bukti bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 (fotokopi) atau hanya akta bawah tangan sebagai bukti permulaan, maka wajib didukung alat bukti lain, misalnya oleh saksi-saksi. Sementara tidak ada saksipun mengetahui kebenaran bukti P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10 tersebut. Apalagi bukti ini dibantah oleh Para Pembanding/Para Tergugat dalam Jawabannya dan Kesimpulan. Bukti tersebut juga tidak semuanya bukti untuk Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat ataupun suami Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat (vide bukti P.4 dan P.8);

Halaman 34 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Dalil-dalil Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam positanya yang terkait dengan perjanjian tersebut telah dibantah oleh Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat pada Jawaban halaman 7 s/d 8 angka 3 s/d 8. Sedangkan mengenai adanya peralihan Sertifikat baliknama 2220 tersebut dari Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I kepada suami Termohon Kasasi/Terbanding /Penggugat telah diuraikan pada Jawaban halaman 8, 9 dan 10 yang intinya adalah peralihan tersebut terjadi adalah sekitar Desember 2012 Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I ada minta tolong kepada Jonsein (suami Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat) untuk dicarikan tambahan modal untuk dijamin ke Bank (Jawaban halaman 8 dan Rekonvensi halaman 17-18 angka 6). Setelah beberapa minggu kemudian, tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, sertifikat tersebut dibaliknamakan atas nama Termohon Kasasi /Terbanding/Penggugat tertanggal baliknamanya yaitu tanggal 18 Desember 2012 yang diawali dengan proses jual beli dulu melalui PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 atas nama Hj. Desmawati menjadi atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/ Penggugat. Padahal dalam kenyataannya sejak 7 Agustus 2010 objek sengketa tersebut telah dijual saksi Hj. Desmawati kepada Pembanding I/Tergugat I seharga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) namun sampai sekarang belum dibaliknama atas nama Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I, sebagaimana bukti otentik T.1 dan keterangan saksi Hj. Desmawati dipersidangan tanggal 12 Maret 2015;

Bukti T.1 otentik karena dibuat dihadapan Notaris Yunusul Khairi, S.H., dan telah dibukukan dalam Warkeming Nomor 39/W/I/2014 tanggal 30 Agustus 2014;

Bahwa dengan demikian Akta Jual Beli tersebut jelas tidak sah karena saksi Hj. Desmawati tidak mempunyai hak lagi sebagai pemilik atau sebagai penjual objek perkara. Hal ini melanggar Pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat sahnya perjanjian yaitu Kausa Halal, maka batal demi hukum. Oleh karena batal demi hukum, sepatutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mensahkan Sertifikat 2220 baliknama yang mana diawali dengan jual beli PPAT sebagai dasar penerbitannya tidak sah karena mengnadung cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Begitu juga dengan keterangan saksi, tidak ada satupun saksi yang menyaksikan kebenaran peralihan hak tersebut. Saksi hanya mendengar cerita Terbanding/Penggugat dan tidak mengetahui riwayat peralihan tersebut;

Oleh karena alat bukti otentik (T.1), mempunyai kekuatan bukti sempurna, maka dalam sistem pembuktian hukum acara perdata terhadap alat bukti otentik hakim terikat dengan bukti tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya atau dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Sementara tidak ada satupun bukti Terbanding/Penggugat dapat melumpuhkan bukti T.1. Sementara bukti P.14 hanya bukti bawah tangan. Itupun yang dibantah hanya angka 4, sementara angka 1, 2 dan 3 adalah benar;

Sementara P.1 bukti otentik Terbanding/Penggugat dapat dilumpuhkan oleh bukti T.1 dan keterangan saksi Hj. Desmawati karena prosedur terbitnya P.1 yaitu melalui Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 ditemukan fakta hukum yaitu melanggar hukum Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat Kausal Halal, sehingga P.1 tidak seharusnya disahkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Bahwa, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding, dalam pertimbangan hukumnya sebagaimana pada halaman 55 alinea pertama, halaman 58 alinea pertama dan halaman 60 alinea terakhir yang intinya menyatakan bahwa peralihan Sertipikat baliknama 2220 (P.1) dari Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I kepada suami Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah sebagai pengganti pengembalian modal dan pembayaran fee dari perjanjian penanaman modal yang seluruhnya berjumlah Rp1.066.000.000,00 (satu milyar enam puluh enam juta rupiah, maka harus dinyatakan salah, karena pertimbangannya tidak sesuai dengan ketentuan hukum pembuktian yang berlaku;

- C. Alasan Kasasi Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Berlaku karena Pertimbangan Putusan Tidak Seksama (*onvoldoende gemotiveerd, insufficient judgment*):

Bahwa kemudian M. Yahya Harahap pada halaman 343 dalam bukunya Kekuasaan Mahkamah Agung, Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Penerbit Sinagrafika, Jakarta menyebutkan

Halaman 36 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa ruang lingkup alasan kasasi salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku adalah karena Pertimbangan Putusan Tidak Seksama.

M. Yahya Harahap selanjutnya pada halaman 343 mengatakan:

Pada umumnya suatu putusan yang dikategorikan pertimbangan putusan tidak seksama, sering bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara menyeluruh dan konprehensif, yang dipertimbangkan hanya sebagian saja. Misalnya putusan Mahkamah Agung Nomor 3388K/Pdt/1985 yang mengatakan putusan PT tidak seksama mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan, karena tidak mempertimbangkan Akta Pelepasan Hak antara Penggugat dengan Tergugat II yang dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak....dst.;

Bahwa selanjutnya pada halaman 344 disebutkan:

Begitu juga putusan Mahkamah Agung Nomor 317K/Pdt/1987, pada tingkat kasasi putusan *Judex Facti* dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd* yang bertitik singgung dengan kesalahan penerapan hukum pembuktian. Dalam kasus ini, PT dianggap tidak memeriksa perkara secara menyeluruh, karena tidak memberi pertimbangan hukum yang cukup...dst.;

Bahwa berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa putusan harus mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum harus cukup;

Bahwa, menurut Para Pemohon Kasasi, jika dihubungkan perkara kasasi ini, putusan Majelis Hakim Tingkat Banding jounto Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum harus cukup yaitu hanya mempertimbang alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat tanpa mempertimbangkan alat bukti Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat baik dalam Eksepsi, Konvensi maupun Rekonvensi;

1. Dalam Eksepsi

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding dibawah ini adalah salah karena tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum harus cukup. Adapun

Halaman 37 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan yang salah sebagaimana pada halaman 43 tersebut berbunyi:

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat angka...dan 2..... selanjutnya menentukan bahwa Yani Ismaya Binti Asmuni yang dijadikan sebagai Pihak Tergugat II bukan suaminya yang bernama Hariyanto Als Anto Bin H. Husni, hal ini merupakan hak dari Penggugat sehingga dengan demikian eksepsi Para Tergugat angka 1 dan 2 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding salah dengan alasan karena tidak mempertimbangkan secara seksama atau tidak cukup, yaitu :

- Bukti otentik T.3 yaitu berupa Kartu Keluarga atas nama Hariyanto yang menerangkan bahwa Hariyanto adalah suami dari Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang sekaligus sebagai Kepala Keluarga;
- Bukti T.9 yang menerangkan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/ Tergugat I telah mengizinkan Hariyanto (suami Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II) dan menyuruh menempati atau menguasai objek perkara rumah petak 2 (tengah). Jadi bukan menyuruh Pemohon Kasasi II/ Pembanding II/Tergugat II;
- Hasil Pemeriksaan Setempat (PS) tanggal 16 April 2015, ketika Majelis Hakim Tingkat Pertama menanyakan kepada Hariyanto membenarkan sebagai suami Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang menempati objek perkara rumah petak 2 (tengah);
- Bukti saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yaitu saksi Hj. Desmawati dipersidangan tanggal 12 Maret 2015 juga mengatakan benar Hariyanto adalah suami Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II;

Bahwa, dengan tidak mempertimbangkan huruf a, b, c dan d di atas, maka jelas Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan, dengan demikian berarti pertimbangan hukum tidak cukup. Akibatnya dapat dikategorikan putusan pertimbangannya tidak seksama;

Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi, seharusnya uraian huruf a, b, c dan d diatas dipertimbangkan sebagai dasar mengabulkan Eksepsi Gugatan Penggugat *Error In Persona* (*exceptio error in persona*) karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*error in persona*) dan gugatan Penggugat kurang pihak. Selanjutnya menyatakan gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Bahwa perlu Majelis Hakim Kasasi (*Judex Juris*), adapun alasan Para Pemohon Kasasi/Para Pebanding/Para Tergugat mengajukan eksepsi diatas sebagai berikut:

Termohon Kasasi/Terbanding /Penggugat dalam hal ini telah keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat (*in casu* Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II). Karena yang menguasai objek perkara rumah petak pintu Nomor 2 adalah Hariyanto alias Anto Bin H. Husni suami Pembanding II/Tergugat II (vide T.9) sebagai Kepala Keluarga (vide T.3/otentik). Status Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II berada dalam objek sengketa adalah karena status sebagai istri yang ikut suami (*in casu* Hariyanto alias Anto Bin H. Husni), bukan karena dalam konteks hubungan darah (vide putusan halaman 57) dengan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I. Untuk itu pertimbangan Majelis Hakim diatas hanya asumsi saja. Bukan fakta hukum dipersidangan sebagaimana bukti yang telah disampaikan.

Hal ini sudah diuraikan pada Jawaban Para Tergugat dan Memori Banding;

Berdasarkan hal di atas, maka cukup beralasan Majelis Hakim Kasasi menerima eksepsi ini. Untuk itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*). Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 gugatan keliru menarik pihak sebagai Tergugat gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Hal ini juga dapat dilihat dalam buku Yahya Harahap "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan" terbitan tahun 2005, halaman 438 – 439). Dalam buku ini membahas tentang gugatan *error in persona* karena keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat. Pada halaman 439 menyebutkan:

Salah satu contoh, putusan Mahkamah Agung Nomor 601 K/SIP/1975 tentang seorang pengurus yayasan yang digugat secara pribadi untuk mempertanggungjawabkan sengketa yang berkaitan dengan yayasan. Dalam kasus demikian, orang yang ditarik sebagai tergugat tidak tepat, karena yang semestinya ditarik sebagai tergugat adalah Yayasan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila Eksepsi ini ditolak, maka cukup alasan suami Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang menguasai dan menempati objek perkara mengajukan keberatan, apabila terjadi eksekusi. Jika suatu saat perkara ini *inkracht*. Bagi Pemohon Kasasi II/Pembanding I /Tergugat II dapat saja tidak keberatan meninggalkan objek sengketa, akan tetapi tentunya tidak bagi suami Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II yang dalam perkara ini tidak digugat karena dianggap perkara ini salah gugat dan juga karena kurang pihak. Artinya jika suami Pemohon Kasasi/Pembanding II/Tergugat II tidak keluar dari objek perkara adalah benar menurut hukum karena suami Pemohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II tidak ikut dihukum yang dinyatakan secara tegas dalam putusan tersebut karena tidak ada petitumnya dan amar putusan;

Jika alasan menolak eksepsi Para Pemohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat ini adalah pertimbangannya putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305.K/Sip/1971 tentunya pertimbangan ini harus dikesampingkan karena ada Yurisprudensi yang lebih baru yaitu Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 601 K/Sip/1975 tanggal 20 April 1977 tentang gugatan salah pihak;

Untuk itu mohon Majelis Hakim Kasasi berhati-hati membuat pertimbangan hukum apabila ingin menolak eksepsi ini, apalagi dengan alasan bahwa "Penggugat berhak menentukan siapa yang menjadi Tergugat sebagaimana pertimbangan Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Tembilahan yang salah dan keliru tersebut;

2. Dalam Konvensi:

Bahwa, dalam Konvensi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum tidak cukup. Bahkan tidak adil dan berat sebelah, sehingga terkesan memihak;

Bahwa adapun alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut, yaitu:

- a. Bukti T.1 (bukti otentik) berupa Surat Pernyataan atas nama Hj. Desmawati tertanggal 30 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Yunusul Khairi, SH, M.Kn Notaris di Tembilahan yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2010 objek sengketa yang waktu itu masih berbentuk tanah kosong, oleh Hj. Desmawati telah dijual kepada Selamat als H. Selamat Bin Asmuni (Tergugat I)

Halaman 40 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dibayar lunas. Sebagai buktinya objek sengketa bersertifikat Nomor 2220 atas nama Hj. Desmawati diserahkan kepada Selamat (Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I) namun belum di baliknamakan. Adanya bukti ini menurut Hj. Desmawati maka Akta Jual Beli terhadap tanah objek sengketa melalui Akta PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 antara Hj. Desmawati dengan H. Nurdiana (Penggugat) dinyatakan dianggap tidak benar sepanjang menyangkut adanya kata atau kalimat keterlibatannya;

- b. Bukti saksi Hj. Desmawati ketika menjadi saksi Penggugat di persidangan pada tanggal 12 Maret 2015 bahwa saksi membenarkan sebelumnya pernah menjual objek sengketa kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I seharga Rp137.500.000,00 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2010, dibayar tunai (lunas). Waktu itu tanahnya kosong, sekarang telah berdiri 3 bangunan yang dibangun oleh Pemohon Kasasi I/ Pembanding I/Tergugat I. Kemudian Sertifikat Nomor 2220 objek sengketa diserahkan oleh saksi kepada Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan sepengetahuan saksi belum dibaliknama atas nama Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I. Saksi mengakui ada menandatangani Akta Jual Beli objek sengketa PPAT Armidas Moenir, S.H., Notaris/PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012. Jual beli tersebut adalah antara saksi dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat atas permintaan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat bukan atas permintaan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I. Selanjutnya melalui Akta Jual Beli inilah terbit Sertipikat baliknama atas nama Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (P.1) menjadikan dasar objek sengketa diakui sebagai milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat;
- c. Bukti saksi Ary Prayoga juga tidak dipertimbangkan justru dalam BAP tidak dimuat dalam putusan yaitu tentang keterangan saksi membenarkan sebagai yang terlibat membuat Akta Jual Beli Notaris/PPAT Armidas Moenir, S.H., Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 antara saksi Hj. Desmawati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Akta tersebut dibuat tidak dihadapan Notaris/PPAT Armidas Moenir, S.H., tetapi dihadapan saksi sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai karyawannya, sehingga tidak dapat disebut sebagai akta otentik. Bahwa proses terbitnya Akta PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 tersebut melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan PPAT, yang mana pada Pasal 22 berbunyi:

Akta PPAT harus dibacakan/dijelaskan isinya kepada para pihak dengan dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi sebelum ditandatangani seketika itu juga oleh para pihak, saksi-saksi dan PPAT;

Seharusnya keterangan saksi ini dipertimbangkan, sehingga ada keseimbangan menilai alat bukti sebelum menjatuhkan putusan;

Saksi Ary Prayoga juga menerangkan Akta Jual Beli tersebut awalnya dibuat atas nama Hj. Desmawati sebagai penjual dan Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I sebagai pembeli. Namun kemudian dibatalkan dan dirubah menjadi atas nama Hj. Desmawati (Penjual) dan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat (Pembeli). Saksi juga tidak ada menerangkan latar belakang sejarah baliknama. Saksi juga tidak tahu hubungan apa antara Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat. Dengan keterangan saksi ini sudah menunjukkan ada prosedur hukum yang dilanggar dalam proses terbit Akta PPAT Armidas Moenir S.H., Nomor 407/2012, sehingga melahirkan Sertifikat baliknama Nomor 2220;

Bahwa baik bukti T.1 maupun bukti saksi Hj. Desmawati terdapat kesesuaian, maka perlu dipertimbangkan sebagai dasar menjatuhkan putusan bahwa amar kedua putusan Putusan Hakim Tingkat Pertama yang mensahkan Sertifikat baliknama 2220 milik Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat adalah salah dalam penerapan hukumnya dengan alasan karena prosedur penerbitannya mengandung cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum yang mana proses dan prosedur penerbitan baliknama sertifikat (P.1) tersebut yang diawali melalui Akta Jual Beli PPAT Armidas Moenir SH Nomor 407/2012 tanggal 17 Desember 2012 melanggar hukum/undang-undang yaitu Pasal 1320 KUHPerdata tentang syarat Keempat Sahnya Perjanjian yaitu Kausal Halal, untuk itu batal demi hukum (vide Memori Banding halaman 12 s/d 14 angka 1 s/d 6). Alasan cacat hukum dan tidak berkekuatan hukum karena objek jual beli P.1 (objek sengketa) tersebut sebelumnya telah dijual oleh penjual (saksi Hj. Desmawati) kepada

Halaman 42 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi/Pembanding I/Tergugat I sejak tanggal 7 Agustus 2010 (T.1), sedangkan jual beli saksi Hj. Desmawati dengan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat melalui Akta PPAT Armidas Moenir, SH terjadi pada tahun 2012;

Bahwa sedangkan keterangan saksi Ary Prayoga juga memperkuat ketidakabsahan P.1 tersebut.

3. Dalam Rekonvensi:

Bahwa, dalam Rekonvensi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding juga tidak mempertimbangkan semua fakta dan bukti yang ditemukan dalam persidangan dan pertimbangan hukum tidak cukup. Bahkan tidak adil dan berat sebelah, sehingga terkesan memihak, terkesan melupakan irah-irah Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa adapun alat bukti yang tidak dipertimbangkan tersebut adalah bukti T.1, keterangan saksi Hj. Desmawati dan saksi Ary Prayoga;

Kemudian mengenai halaman putusan halaman 63 dan 64 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dengan seksama dimana dalam posita Gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi mendalilkan perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang membaliknamakan Sertipikat Hak Milik Nomor 2220 keatas nama Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi adalah perbuatan melawan hukum dan ada menyatakan tentang kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi kerugian sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi dan tidak dituntut oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi;

Menimbang, bahwa dengan petitum Gugatan Rekonvensi yang demikian maka adanya posita gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi yang tidak sejalan dengan petitum Gugatan Rekonvensinya, maka gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Rekonvensi yang demikian termasuk gugatan yang kabur;

Halaman 43 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Banding diatas adalah salah karena tidak cukup pertimbangannya, yaitu:

- a. Tidak ada kabur (*obscur libel*) dalam gugatan Rekonvensi tersebut, karena yang tidak boleh itu atau kabur adalah mengajukan petitum tetapi petitum tersebut tidak ada diuraikan dalam posita. Jadi, jika dalam posita ada menguraikan tetapi dalam petitum tidak diminta, maka itu tidaklah menjadikan gugatan kabur (vide Yahya Harahap Hukum Acara Perdata Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan terbitan tahun 2005, halaman 452). Apalagi dalam pertimbangannya Majelis Hakim tidak menggunakan dasar hukum sebagai pertimbangan hukumnya. Menurut para Para Pemohon Kasasi/Pembanding/Para Tergugat Majelis Hakim Tingkat Pertama jounto Majelis Hakim Tingkat Bandaing kurang memahami gugatan kabur;
- b. Bahwa berdasarkan huruf a di atas dan bukti otentik T.1 sangat beralasan gugatan Rekonvensi dikabulkan karena sesuai dengan bukti otentik (T.1) yang mempunyai kekuatan bukti sempurna yang penerapannya Majelis Hakim wajib dan terikat alat bukti tersebut, yang tidak wajib didukung oleh saksi Para Pembanding/Para Tergugat, kecuali dapat dilumpuhkan oleh bukti lawan. Sementara tidak ada bukti Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat yang dapat melumpuhkan bukti T.1. Sedangkan P.14 hanya bukti Akta dibawah tangan itu, tidak dicabut secara otentik. Itupun isi P.14 hanya berkaitan dengan angka 4, sementara angka 1, 2 dan 3 berisi kebenaran jual beli antara Pemohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dengan saksi Hj. Desmawati tahun 2010. Hal ini diatur dalam sistem pembuktian dalam hukum acara perdata. Kebenaran T.1 juga didukung oleh kesaksian saksi Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat sendiri yaitu saksi Hj. Desmawati.

Bahwa *Judex Facti* Telah Salah Menerapkan Hukum Dalam Tertib Beracara Atau Lalai Memenuhi Syaratsyarat Yang Diwajibkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan;

Bahwa, hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru 102/PDT/2015/PT.PBR tertanggal 10 September

Halaman 44 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang telah mengambil alih untuk dijadikan pertimbangannya sendiri, sedangkan Pengadilan Tinggi Pekanbaru sama sekali tidak memberikan dasar dan alasan untuk melakukan pengambil-alihan pertimbangan tersebut, sebagaimana pertimbangan pada halaman 31 yang berbunyi:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Para Pembanding semula para Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat secara cermat serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH tanggal 7 Mei 2015 yang dimohonkan banding tersebut, berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan alasan dalam memutus perkara ini sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai alasan dan pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding.

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang demikian tidak cukup dan sepatutnya dibatalkan. Pendapat demikian adalah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. terhadap perkara-perkara perdata lainnya.

Pemohon Kasasi sependapat dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 638K/Sip/1969 tanggal 22 Juli 1970 yang menyatakan:

Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (*"onvoldoende gemotiveerd"*) harus dibatalkan. I.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan Saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan "bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak tergugat-tergugat asli;

Selain itu pula melalui Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 9 K/Sip/1972, tanggal 19 Agustus 1972 yang menyatakan:

Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang hanya menyetujui dan menjadikan alasan sendiri hal-hal yang dikemukakan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, seperti halnya kalau Pengadilan Tinggi menyetujui keputusan Pengadilan Negeri, adalah tidak cukup;

Dari pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tinggi secara terperinci Mahkamah Agung harus dapat mengerti hal-hal apa dalam keputusan dalam Pengadilan Negeri yang dianggap tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Rangkuman Yurisprudensi Mahkamah Agung Indonesia II: Hukum Perdata & Acara Perdata, angka XIV.6 halaman 237 dan halaman 238).

Bahwa, oleh karena, Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 102/PDT/2015/PT.PBR tertanggal 10 September 2015, yang sekedar mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan dengan perkara Nomor 17/Pdt.G/2014/PN.TBH. tertanggal 7 Mei 2014 tanpa memberikan dasar dan alasan pengambil-alihan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan tersebut adalah tidak cukup dan sepatutnyalah dibatalkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran dalil gugatan Penggugat, bahwa Objek Sengketa adalah milik Penggugat beserta bangunan yang ada di atasnya berupa Rumah Petak Nomor 1 dan Rumah Petak Nomor 2, sebaliknya Tergugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya, sehingga penguasaan Objek Sengketa berupa Rumah Petak Nomor 1 oleh Tergugat III dan Rumah Petak Nomor 2 oleh Tergugat II tanpa alas hak yang sah dan merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa alasan selebihnya tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Mahkamah Agung (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Pekanbaru dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **1. SELAMAT ALS. H. SELAMAT BIN**

Halaman 46 dari 48 hal. Put. Nomor 3436 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMUNI, 2. YANI ASMAYA BINTI, 3. ASMUNI, HARIYATI BINTI ASMUNI

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi **1. SELAMAT ALS. H. SELAMAT BIN ASMUNI, 2. YANI ASMAYA BINTI, 3. ASMUNI, HARIYATI BINTI ASMUNI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang pada tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016 oleh Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Hamdi, S.H., M.Hum., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim anggota,

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./.

Prof. Dr. Abdul Gani Abdullah, S.H.

ttd./.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-Biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.
NIP : 19610313 1988031 003.